

Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga

Ronggur Al-Rasyed Sujarkasih

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: ronggursujarkasih@gmail.com

Abstrak

Penelitian Ini Membahas Salah Satu Kasus Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga. Meminjamkan Nama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pinjam PT atau “meminjam bendera perusahaan” yaitu perusahaan meminjam bendera perusahaan lain untuk suatu proyek atau tender dengan kon ketika terjadi peminjaman bendera perusahaan kepada pihak lain lalu muncul masalah hukum, perdata atau pidana, maka direksi akan turut terseret. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi adalah pihak yang berwenang mengurus dan menjalankan perseroan dengan iktikad baik dan tanggung jawab. sekuensi imbalan dalam jumlah tertentu untuk perusahaan yang benderanya dipinjam. Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif dengan menggunakan data primer dan data skunder. yang berupa bahan hukum dan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kepustakaan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa, meminjam nama badan hukum perusahaan, saat ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu peluang pasar yang perlu digarap sehingga bermunculan usaha-usaha yang menawarkan jasa pinjam nama perusahaan untuk keperluan suatu proyek baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, padahal meminjam kan nama perusahaan ini adalah tindakan ilegal, karena terkait penyedia barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1b) dan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 3).

Kata kunci: Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga.

1. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan memiliki aktivitas memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dalam aktivitasnya tersebut perusahaan akan sangat mempengaruhi lingkungannya. Dengan kata lain dengan menjalankan aktivitasnya perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Apabila memungkinkan, disamping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan sendiri juga. Sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat.

Permasalahan yang mungkin timbul dan masih terus diperdebatkan oleh pakar, apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Memang perusahaan merupakan benda mati, namun perusahaan sebagai suatu badan hukum dikendalikan oleh pelaku-pelaku bisnis, yang harus memikul tanggung jawab moral tersebut. Oleh karena perusahaan sebagai suatu badan hukum, subjek hukum selain tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi jaminan cerminan dari perusahaan tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diimplementasikan melalui Corporate Code of Conduct. Prinsip-prinsip yang harus diikuti dan dilaksanakannya baik oleh manajemen maupun karyawan perusahaan, selain itu juga mengatur mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan mengenai masalah-masalah sosial yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan culture dari perusahaan.

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap tidak sejalan satu sama lain. Hal dimaksud dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif. Yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan (konvensi) dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi) yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha.

Di era global ini sering sekali terjadi pinjam nama badan hukum perusahaan, yang tetap berisiko tinggi, terlebih lagi bila bentuk badan hukum ialah PT, dimana dimata hukum dan pihak ketiga, sekutu aktif tetap bertanggung jawab secara renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT bersangkutan benar dijalankan oleh sang persero aktif atau dikendalikan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian "pinjam nama badan hukum" Apabila para pihak mengikatkan diri dalam kontrak pinjam pakai nama badan hukum, dan sekalipun perikatan tersebut dinyatakan sah oleh pengadilan, maka hal tersebut tidak relevan bagi penegak hukum maupun pihak ketiga. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas fenomena tentang Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga perlu diangkat menjadi karya tulis untuk mendeskripsikan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. yang berupa bahan hukum dan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kepastiaan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga

Dari pengertian PT sebagaimana yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa PT sebagai kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha PT yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. Oleh sebab itu, siapa yang menguasai saham paling banyak

dalam suatu PT, dialah yang menentukan kebijakan PT. kebijakan bisa ditentukan lewat keputusan direksi, komisaris, ataupun lewat keputusan rapat umum pemegang saham.

Dalam pasal 1 butir 2 UUPT disebutkan “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”.

Berikut akan diuraikan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap organ dalam badan usaha perseroan terbatas.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pengertian

Dalam pasal 1 butir 4 UUPT disebutkan: “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar”.

Dari rumusan otentik ini dapat disimpulkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.

b. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS dapat dikemukakan, antara lain:

- 1) Penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)).
- 2) Pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat (1)).
- 3) Penyetujuan laporan tahunan (Pasal 69).
- 4) Penentuan besarnya dividen (Pasal 71).
- 5) Pengubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 88 ayat (1)).
- 6) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan (Pasal 89 ayat (1)).
- 7) Pengangkutan dan pemberhentian direksi perseroan (Pasal 94 ayat (1)).

Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Usaha Dengan Status Badan Hukum

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kekayaan sendiri dalam menjalankan perseroan. Perseroan terbatas dalam sistem hukum indonesia telah diatur sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), sehingga perseroan terbatas dalam sistem hukum indonesia masuk melalui sistem hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, “Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau blangko; para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu”, perseroan terbatas dapat diartikan sebagai suatu badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*, *legal persons*, *persona moralis*) adalah subjek hukum. Perseroan terbatas sebagai subjek hukum sering juga disebut sebagai *body corporate* yang menurut Philip Lipton dan Abe Herzberg, istilah “*body corporate*” merupakan istilah umum untuk menyatakan subjek hukum artifisial.

Kata “perseroan terbatas” terdiri dari dua kata pembentuk, yaitu kata “perseroan” yang menunjuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri dari serosero atau saham-saham serta kata “terbatas” yang menunjuk pada hak dan kewajiban pemegang yang hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Kata “perseroan terbatas” juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan, organisasi usaha atau badan usaha, sedangkan Perseroan terbatas dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia.

Perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semua (*artificial person*) orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, dan melaksanakan kewenangankewenangan lain yang diberikan oleh hukum yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka perseroan terbatas sebagai persekutuan dengan status badan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal.
2. Perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian.
3. Perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha.
4. Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.
5. Perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salim H.S. menjelaskan bahwa perseroan terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Badan hukum yang memiliki persekutuan antara dua orang atau lebih.
2. Badan hukum yang tersusun dari modal untuk melakukan kegiatan usaha.
3. Badan hukum yang memiliki sistem pembagian keuntungan yang didapatkan.
4. Badan hukum yang memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.
5. Badan hukum yang memiliki para persero yang ikut serta dalam modal dengan mengambil satu saham atau lebih.
6. Badan hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibawah nama yang sama, tetapi tanggung jawab hanya terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal²⁸, Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dalam arti harus ada dua (2) orang atau lebih pemegang saham yang sepakat untuk mendirikan perseroan dan tercantum dalam bentuk anggaran dasar sebagaimana dalam akta notaris sebagai akta pendirian perseroan terbatas.

Khusus ketentuan mengenai jumlah pendiri perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa, menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain, tetapi apabila pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut”, perseroan terbatas harus didirikan oleh dua (2) orang atau lebih, karena perseroan terbatas yang didirikan hanya oleh pemegang saham tunggal tidak mencerminkan:

1. Pemegang saham tunggal tidak mencerminkan adanya unsur perjanjian dalam pendirian perseroan terbatas.
2. Pemegang saham tunggal tidak mencerminkan perseroan terbatas sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham.
3. Pemegang saham tunggal tidak mewujudkan dasar kekeluargaan dalam perseroan terbatas.

Menurut rachmadi Usman, prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan, apabila setelah perseroan terbatas yang disahkan ternyata pemegang saham menjadi hanya satu (1) orang, sedangkan setelah lebih dari enam (6) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan tersebut, pemegang saham tidak mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pemegang saham tunggal, karena dikhawatirkan telah terjadi penyelundupan tanggung jawab pribadi masuk kedalam tanggung jawab perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas Diantara Status Usaha Lainnya

Pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia terdiri dari beberapa macam. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari pasal ini diperoleh keterangan bahwa pelaku usaha terdiri dari perorangan atau badan usaha. Badan usaha adalah sekumpulan individu yang bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha sendiri terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, maupun koperasi, bisa pula tidak berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma, maupun persekutuan komanditer (CV).

Sedangkan dilihat dari statusnya, bisa meliputi perseroan terbatas (PT), PT Persero, perseroan terbatas terbuka (PT Tbk), perusahaan umum (perum), persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap/CV), firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, usaha izin khusus, perwakilan perusahaan/lembaga asing, dan usaha yang tidak berbadan usaha. PT adalah perusahaan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Perseroan adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Termasuk kedalam kelompok ini adalah badan usaha milik negara (BUMN) dan usaha milik daerah (BUMD). Sedangkan PT Tbk adalah perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum saham di pasar modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Adapun perum adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. CV adalah perusahaan yang berbentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Firma adalah perusahaan persekutuan perusahaan dengan nama bersama di mana masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Baik laba maupun rugi ditanggung bersama.

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Yayasan adalah badan usaha dengan kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan usaha yang tidak berbadan usaha adalah suatu usaha yang tidak memiliki badan usaha/izin khusus. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah usaha-usaha perorangan.

Perseroan Terbatas

Dari berbagai status usaha itu perseroan (PT, PT Tbk, atau persero) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena skalanya yang besar. Meskipun dari segi jumlah ketiga badan usaha tersebut kalah jauh dibanding badan usaha lain atau usaha perseorangan, namun perannya cukup dominan terhadap naik turunnya perkembangan ekonomi. Namun peran besar itu juga memberikan kerentanan tersendiri karena kelompok usaha menengah dan besar cukup rentan terhadap gejolak ekonomi nasional dan global.

Dasar Hukum Perseroan Terbatas:

Landasan yuridis keberadaan perseroan terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tanggal 16 Agustus 2007, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (untuk selanjutnya disebut

UUPT). Sebelum munculnya UUPT, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam pasal 36-56. Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai badan usaha difokuskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pengertian perusahaan swasta dan perusahaan negara

Perusahaan negara yaitu perusahaan yang modalnya seluruhnya milik negara Indonesia.

Perusahaan negara ada beberapa macam, yaitu :

1. Perusahaan negara berdasar IBW (Indonesisch bedrijven wet S.1927- 419 bsd S. 1936-445).
2. Perusahaan negara berdasar ICW (indonesisch comptabiliteits Wet, S. 1925-448).
3. Perusahaan negara berdasar Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan belanda.
4. Perusahaan negara berdasar Undang-Undang No. 19 prp tahun 1960 (LN 1960-59).

Telah kita ketahui bermacam-macam perusahaan negara, yang dalam teorinya Negara akan beruntung, sebab tiap-tiap perusahaan negara itu berkewajiban untuk menyetorkan 55% dari keuntungan kepada pemerintah (Pasal 18 (2), huruf a, Undang-Undang No. 19 prp/1960-59); tetapi dalam praktek pemerintah tidak mendapat keuntungan, malahan mendapat kerugian. Adapun sebabnya, sebagian besar disebabkan karena mismanagement dan tidak ahlinya orang yang mengurus perusahaan negara itu.

Peraturan Khusus Mengenai Pelaksanaan Perusahaan

Dalam Undang-Undang ada beberapa peraturan khusus mengenai hal menjalankan perusahaan, misalnya :

1. Pasal 6 KUHD mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan yang teratur dan rapi. Dari pembukuan ini harus dapat diketahui semua hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan, termasuk harta kekayaan yang dipakai dalam perusahaan. Hal ini oleh pembentuk Undang-Undang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan kreditur (Pasal 1131 dan 1132 KUHPER).
2. Pasal 16 KUHD menetapkan bahwa persekutuan dengan firma adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan dan memakai nama bernama (Firma).
3. Pasal 36-(1) KUHD, nama Perseroan Terbatas pada pokoknya harus menunjukkan tujuan perusahaan (voorwerp van het bedrijf).
4. Pasal 1878-(3) KUHPER menetapkan bahwa surat bukti utang sepihak di bawah tangan yang dibuat oleh seorang debitur yang menjalankan perusahaan, dianggap cukup bila debitur membubuhkan tanda tangannya saja.
5. Menurut pasal 581 Rv. (Reglement op de Rechtsvordering), paksaan badan (lijfswang) dapat dikenakan pada orang-orang yang menjalankan perusahaan, yang menanda tangani surat sanggup, konosemen, ceel dan lain-lain.
6. Pasal 92 bis KUHP, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang ialah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Ini ada hubungannya dengan pasal 2 (lama) KUHD dan Pasal 6 KUHD.
7. Pasal 396 KUHP, yang mengancam pidana satu tahun empat bulan kepada si pailit yang kurang beres menjalankan pembukuannya (bankrut biasa).
8. Pasal 397 KUHP mengancam pidana paling banyak 7 tahun, bila seorang debitur sebelum atau pada waktu pailit telah menguntungkan seorang krediturnya dengan menyelewengkan pembukaan (bankrut tipu).

Menurut pasal 581 Rv. (Reglement op de Rechtsvordering), paksaan badan (lijfswang) dapat dikenakan pada orang-orang yang menjalankan perusahaan, yang menanda tangani surat sanggup, konosemen, ceel dan lain-lain. 6. Pasal 92 bis KUHP, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang ialah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Ini ada hubungannya dengan pasal 2 (lama) KUHD dan Pasal 6 KUHD. 7. Pasal 396 KUHP, yang mengancam pidana satu tahun empat bulan kepada si pailit yang kurang beres menjalankan pembukuannya (bankrut biasa). 8. Pasal 397 KUHP mengancam pidana paling banyak 7

tahun, bila seorang debitur sebelum atau pada waktu pailit telah menguntungkan seorang krediturnya dengan menyelewengkan pembukaan (bankrut tipu).

Tidak seperti halnya dalam KUHD dicantumkan istilah pedagang, pembentuk undang-undang memberi rumusan tentang perdagangan. Akan tetapi, untuk istilah perusahaan tidak ada rumusan apa yang dimaksud dengan perusahaan dalam KUHD. Rumusan perusahaan baru dapat ditemui dalam penjelasan pembentuk undang-undang (Memorie van Teoligting, MvT). Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soekardono dengan diterbitkannya Stb. 1938: 276, yang menghapuskan pengertian perdagangan dan perbuatan (bedrijfshandelingen), tetapi tidak disertai dengan penjelasan resmi (authentieke interpretatie) tentang pengertian istilah perusahaan.

Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan

Sehubungan dengan kemajuan teknologi, maka ketentuan dalam pasal 6 KUHD dirasakan tidak memadai lagi. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, tanggal 24 Maret 1997, selanjutnya disebut UUDP. Adapun latar belakang munculnya UUDP dijelaskan dalam pertimbangan dikeluarkannya UUDP, yakni sebagai berikut:

- Bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan, dan neraca selama 30 tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusnya selama 10 tahun sebagaimana diatur, antara lain, dalam pasal 6 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van koophandel voor indonesie, staatsblad 1847: 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan;
- Bahwa ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf c dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip yang selama ini berlaku, menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan;

Istilah Badan Usaha

Istilah badan usaha dalam bahasa sehari-hari bukan lagi hal yang asing di masyarakat. Bahkan, tidak jarang istilah badan usaha disamakan dengan pengertian badan hukum. Namun, dalam sudut pandang hukum jelas ada perbedaan yang cukup prinsipil antara badan hukum dan badan usaha. Untuk memahami makna yang terkandung dalam badan usaha, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari sudut pandang terminologi bahasa, tampak bahwa kata “badan usaha” terdiri dari dua suku kata, yakni “badan dan usaha”.

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) dijelaskan, badan mempunyai makna yang bervariasi, antara lain, badan bisa diartikan sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga, kata usaha mempunyai makna yang bervariasi, antara lain, usaha bisa diartikan kegiatan dibidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan. Jadi, di sini terlihat kata usaha dipersepsikan sama dengan perusahaan atau perdagangan.

Tampaknya, untuk memahami lebih utuh makna yang terkandung dalam badan usaha, agaknya perlu dilihat kembali sejarah munculnya istilah pedagang sebagaimana pernah diatur dalam KUHD. Seperti yang diungkapkan oleh Achmad Ichsan, berbicara tentang hukum dagang atau hukum niaga, maka yang dimaksudkan adalah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan atau perniagaan, usaha atau kehidupan dalam dunia usaha (bedrijfsleven). Pengertian bedrijf disini adalah dalam arti usaha yang dapat dijumpai tidak saja di perusahaan, tetapi juga dalam badan yang melakukan usaha yang disebut dengan badan usaha. Perbedaan antara perusahaan dan badan usaha secara prinsipil tidak ada. Dengan demikian, seorang pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan dalam rangka pengusahaan, ia adalah seorang pengusaha atau usahawan.

Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga

Nama badan hukum yang dipinjam pakai namanya, tetap bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang melangsungkan hubungan hukum dengan badan hukum yang dipinjam pakai. Perihal sengketa antara peminjam dan terpinjam, adalah sengketa internal yang tidak dapat menyangkut-pautkan pihak ketiga lainnya.

Pasal 1365 "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dalam hal persoalan tanggung jawab kepada pihak ketiga perusahaan harus melakukan keterbukaan (disclosure) kepada pihak ketiga agar setiap kegiatan perusahaan terjalannya keserasian untuk kemajuan diantara kedua belah pihak tersebut.

Secara teoretis badan usaha dapat dibagi dalam dua golongan. Pertama, badan usaha yang bukan berbadan hukum (non badan hukum). Kedua, badan usaha yang berbadan hukum (badan hukum). Secara sepintas tampaknya kedua golongan badan usaha tersebut tidak ada perbedaan, tetapi jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab. Dengan kata lain, jika ada tuntutan dari pihak ketiga pada badan usaha, apakah badan usaha bertanggung jawab secara penuh atau ada tanggung jawab pribadi dari pemilik perusahaan.

Secara teoretis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh komarudin, berdasarkan sistematika tertentu, yaitu jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta, badan usaha itu pada hakikatnya dapat dibagi dalam tiga golongan. Pertama, badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1. Usaha seorang (eenmanszaak).
2. Firma.

Kedua, badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah perseroan terbatas (Naamloze Vennootschap). Ketiga, bentuk peralihan yang termasuk dalam golongan terakhir ini adalah perseroan komanditer (Commanditaire Vennootschap, CV). Dalam CV terdapat dua jenis anggota yakni anggota pengurus yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Termasuk dalam golongan ketiga adalah badan usaha koperasi. Didalam koperasi selain ada tanggung jawab terbatas, ada juga tanggung jawab tidak terbatas.

Pada bagian awal tulisan ini telah dikemukakan, badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawabnya terbatas. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan badan hukum? Jika ditelusuri dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha ataupun perkumpulan, belum ada satu peraturan pun yang dapat dijadikan payung dalam mendirikan badan hukum. Dalam Stbl. 1870 Nomor 64 tentang perkumpulanperkumpulan Berbadan Hukum.

Jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, mencermati belum adanya pengertian tentang badan hukum yang dapat diterima oleh semua pihak, maka sebagai kriteria yang kiranya dapat digunakan untuk mengetahui suatu perkumpulan disebut sebagai badan hukum, yakni: pertama, adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang de facto bertindak. Kedua, adanya kepentingan yang bukan kepentingan orang perseorangan, melainkan kepentingan suatu kumpulan orang yang merupakan kesatuan. Berikut dicoba dijabarkan badan usaha yang tidak termasuk dalam kelompok berbadan hukum.

Pada bagian awal tulisan ini telah dikemukakan, badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawab pemilik modal terbatas sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam badan usaha. Sedangkan untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum tanggung jawab tidak terbatas dan atau sering juga disebut tanggung jawab renteng. Yang menjadi pertanyaan adalah apa kriteria suatu badan usaha dikualifikasikan sebagai badan hukum?

Sebagaimana diketahui, istilah badan hukum hanya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan badan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab pertanyaan diatas kiranya perlu ditelusuri dalam kepustakaan ilmu hukum pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum.

Perseroan terbatas terikat dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Definisi PT dalam undang-undang tersebut disebutkan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka jelas bahwa UU No. 40 Tahun 2007 merupakan hukum yang tertulis dan merupakan salah satu sumber hukum formil, yang secara tegas mengakui bahwa perseroan terbatas adalah “badan hukum”. Bahkan status badan hukum dari perseroan terbatas merupakan anasir pertama dari semua unsur yang melekat dalam pengertian perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dimaksud.

Dari uraian tersebut tampak bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum (*rechtspersoon*, *persona moralis*, *legal person* atau *artificial person*), tidak mungkin dapat bertindak atau bergerak sendiri untuk melakukan aktivitasnya. Tidak seperti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan sendiri kehendak dan keinginannya, perseroan terbatas secara nyata sama sekali tidak mempunyai kehendak atau keinginan. Kalaupun perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan dalam kapasitasnya sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka seluruh perbuatan hukumnya yang didalamnya terkandung kehendak dan keinginan atau maksud dan tujuan, kesemuanya ini dijalankan oleh organ atau alat perlengkapannya.

Tanggung Jawab Ekonomi Dan Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi tanggung jawab perusahaan secara ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara hukum. Antara kedua tanggung jawab tersebut tidak selamanya sejalan. Antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi perusahaan adakalanya terjadi konflik. Namun demikian, kedua bentuk tanggung jawab ini mempunyai aspek sosial yang penting. Penerapan hukum dalam aktivitas bisnis akan berpengaruh pula terhadap masyarakat, seperti misalnya penerapan peraturan mengenai pencemaran lingkungan, akan sangat berguna bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Sedangkan dari segi ekonomis, diharapkan keberadaan perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dilihat dari segi ekonomis memang tidak menguntungkan, akan tetapi dilihat dari sisi yang berbeda, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan tersebut dapat membentuk citra (*image*) perusahaan. Pembentukan citra (*image*) perusahaan sangat penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk dari perusahaan, di samping juga penting untuk meraih kepercayaan dari investor.

Secara prinsip, tanggung jawab hukum perusahaan kelompok sebagai pemegang saham hanya terbatas pada nilai sektor sahamnya, namun dalam hal tertentu hukum memperkenalkan atau setidaknya-tidaknya memperkenalkan tanggung jawab hukum pemegang saham melebihi dari tanggung jawab sebatas saham yang disetornya.

H.M.N. Pur wosutjipto menjelaskan bahawa Perseroan Terbatas memiliki harat kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pemegang saham. Hal ini didasarkan atas pasal 40 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahawa modal perseroan terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko (atas pembawa) dan tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya, meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, saham blangko atau saham tunjuk tidak diperkenankan, karena dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahawa, “saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”.

Tentu di dalam perseroan terbatas yang berskala besar tidak semua pemegang saham mayoritas memiliki itikad buruk untuk mencapai keuntungan pribadi, tetapi Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan menjaga pemegang saham minoritas yang terkadang kurang memiliki kekuasaan yang cukup berarti dalam perseroan terbatas. Hal ini selaras dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak untuk meminta kepada perseroan terbatas agar saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan terbatas yang merugikan pemegang saham atau perseroan terbatas seperti:

- a. Perubahan anggaran dasar yang akan merugikan perseroan terbatas.
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan terbatas yang memiliki nilai dari 50% kekayaan bersih.
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atas pemisahan perseroan terbatas yang dinilai akan berakibat merugikan.

Permohonan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas dapat dilakukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 jumlah seluruh saham dengan hak suara, kejaksaan untuk kepentingan umum, serta pihak lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan terbatas atau perjanjian dengan perseroan terbatas yang diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas.

Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Dalam hal perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga tetap sah dan mengikat perseroan, sepanjang pihak ketiga beritikad baik. Semisal, jika sipeminjam nama badan hukum perusahaan melakukan wanprestasi atau ingkar janji terkait penyerahan barang atau jasa, karena bisa saja sipeminjam nama perusahaan mengelak dari permintaan penyedia jasa yang dipinjam untuk bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaannya karena tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa pihak meminjam yang bertindak sebagai pelaksana. Bahkan dalam konsep perjanjian kita temukan suatu asas kepribadian, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri. Pasal 1340 Perdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Maka berdasarkan ketentuan ini pihak pengguna anggaran yang di dalam kontrak diwakili oleh pejabat pembuat komitmen hanya bisa menuntut dan mempersalahkan perusahaan yang terikat kontrak barang dan jasa yaitu perusahaan yang dipinjam namanya.

Fenomena meminjam nama badan hukum perusahaan, saat ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu peluang pasar yang perlu digarap sehingga bermunculan usaha-usaha yang menawarkan jasa pinjam nama perusahaan untuk keperluan suatu proyek baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, padahal meminjamkan nama perusahaan ini adalah tindakan ilegal, karena terkait penyedia barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1b) dan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 3).

Apalagi jika terjadi peminjaman nama badan hukum perusahaan dalam proses pelelangan yang menggunakan nama badan hukum untuk mengikuti proses pelelangan

pengadaan barang atau jasa dan bertindak untuk serta atas nama badan hukum perusahaan yang dipinjam namanya tersebut. Apabila nama badan hukum tersebut yang dipinjam tadi sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa tersebut maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh nama badan hukum perusahaan yang menjadi pemenang melainkan yang meminjam nama badan hukum tersebut. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang atau jasa dan pemerintah maupun nama badan hukum yang dipinjam namanya.

4. KESIMPULAN

Pengaturan Hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga, dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang mengemukakan: "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Tanggung jawab hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga terjadi pinjam nama badan hukum perusahaan, dan berisiko tinggi, jika bentuk badan hukum ialah PT, di mata hukum dan pihak ketiga, sekutu aktif tetap bertanggung jawab secara renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT bersangkutan benar dijalankan oleh sang persero aktif atau dikendalikan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian "pinjam nama badan hukum" Apabila para pihak mengikatkan diri dalam kontrak pinjam pakai nama badan hukum, apabila perikatan tersebut dinyatakan sah oleh pengadilan, maka hal tersebut tidak relevan bagi penegak hukum maupun pihak ketiga. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak.

akibat hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga, hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat. jika si peminjam nama badan hukum perusahaan melakukan wanprestasi terkait penyerahan barang atau jasa, karena bisa saja si peminjam nama perusahaan menghindar dari permintaan penyedia jasa yang dipinjam untuk bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaannya karena tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa pihak peminjamlah yang bertindak sebagai pelaksana maka hal tersebut pasti dapat merugikan para pihak yang bersangkutan.

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. *Nomoi Law Review*, 1(1), 10-18.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency Law-Making In Indonesia: Between Political And Constitutional Process. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Faisal, F. (2019, March). Strategy Promotes Good Bureaucracy Avoid Conflict Resolutions. In *Proceeding: International Conference On Islamic Studies (Icis) Iain Ponorogo* (Pp. 1-10).

- Faisal, F. (2021). *Konstruksi Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri Guna Mengoptimalkan Pengelolaan Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Adil Dan Makmur* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Fajaruddin, F., & Pinem, R. K. (2020). 'Aisyiyah's Legal Aid Model In Medan City. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 38-43.
- Fajaruddin, F., & Pinem, R. K. B. (2021, February). The Commitment Of Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Medan In Implementing Legal Assistance Founding. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 890-898).
- Febriandy, M. (2021). Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 01-09.
- Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights To Review Policy Rules In The Perspective Of Rule Of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 321-330.
- Harahap, A. (2020). Use Of Instructional Evidence Tools By The Public Prosecutor In The Criminal Prosecution Process. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 1-6.
- Harahap, A. (2020). Use Of Instructional Evidence Tools By The Public Prosecutor In The Criminal Prosecution Process. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 1-6.
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According To The Ite Law. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(2), 103-110.
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 4(2), 774-781.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiryof The Representative Council. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 269-272).
- Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation Of Good Governance Business Sharia (Ggbs) In Islamic Banking In Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 158-176.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nainggolan, I. (2021, November). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, Pp. 1060-1067).
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R. (2018). Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum: Sertifikat Hak Atas Tanah.
- Ramadhani, R. (2020). Buku Ajar Hukum Dan Etika Profesi Hukum.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee For The Land Registration Process During The Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 4.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Rozi, M. (2014). Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum*. Penerbit Enammedia.
- Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] _Hukum Kelembagaan Negara.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021, January). Bailout Policy In The Minerals And Coal Act Ecological Justice Perspective. In *2nd International Conference On Law And Human Rights 2021 (Iclhr 2021)* (Pp. 366-372). Atlantis Press.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., Widati, S., & Hadita, C. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 88-97.

- Siregar, P. A. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 21-30.
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.
- Wajdi, F., & Andryan, A. (2020). Prerogative Of The President In About The State Of Emergency (Comparison Of Indonesia With The United States). *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 138-150.
- Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In *1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (Iclhr 2020)* (Pp. 418-425). Atlantis Press.
- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.
- Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 25-30.
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243-252.